



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BORONG**  
**Lehong – Borong**  
*email : rsudborong@gmail.com,rsudborong@yahoo.com*



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BORONG**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**NOMOR: UM.090/RSUD/007 /I/ 2022**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**BORONG TAHUN 2022**

**DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BORONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Borong tentang Standar Pelayanan UPTD RSUD Borong Kabupaten Manggarai Timur ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008

Tentang Ombudsman Republik Indonesia;

4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undan-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

Lembaran daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 170);

12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Borong Kabupaten Manggarai Timur
13. Surat Keputusan Direktur UPTD RSUD Borong nomor : Um.090/RSUD-Medpenj/SK.01/VI/2020 tentang Penetapan Jenis Pelayanan di UPTD RSUD Borong;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Standar Pelayanan pada UPTD RSUD Borong sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini ;

**KEDUA** : Standar Pelayanan Pada UPTD RSUD Borong meliputi :


1. Standar pelayanan Intalasi Gawat Darurat;
2. Standar Pelayana unit VK
3. Standar pelayanan Intalasi Rawat Jalan;
4. Standar pelayanan Intalasi Rawat Inap;
5. Standar pelayanan Ruangan Nifas;
6. Standar pelayanan Ruangan ICU;
7. Standar pelayanan Intalasi Kamar Operasi;
8. Standar pelayanan Intalasi Farmasi;
9. Standar pelayanan Laboratorium;
10. Standar pelayanan Intalasi Radiologi;
11. Standar pelayanan Intalasi Gisi;
12. Standar pelayanan Intalasi Laundry;
13. Standar pelayanan pendaftaran di IGD;
14. Standar pelayanan pembayaran Intalasi Farmasi;
15. Standar pelayanan pembayaran IGD;
16. Standar pelayanan pembayaran Ruangan Rawat Inap;
17. Standar pelayanan pelayanan Security;
18. Standar pelayanan pelayanan Customer Service;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan keputusan ini wajib di laksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Mengetahui  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Manggarai Timur

dr. Satrio Tintin  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680319 199803 2 002

Ditetapkan di : Borong  
Pada Tanggal : 06 Januari 2022  
Direktur UPTD RSUD Borong  
Kabupaten Manggarai Timur, 

dr. Emilia H.Y Dorsi  
Pembina Utama Muda  
NIP.19830225 200804 2 001